



P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

JAMALUDIN, Tempat/Tgl. Lahir : Bogor / 19 Desember 1969, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Salabenda RT 003 RW 007, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 April 2024 dibawah Register Pekara Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Cbi, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 320112191269008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09-11-2023.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Nyai Sarah** pada tanggal 04-06-1996 dengan kutipan akta nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada 17-06-1996.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **Ika Saskia Putri** lahir di Bogor tanggal 25-08-2005 anak ke tiga dari pasangan Jamaludin dan Nyai Sarah sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan **Tahun lahir** pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan **Ijazah** Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888.
5. Bahwa untuk perbaikan **Tahun lahir** pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tahun lahir** di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir tanggal 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan **Ijazah** Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perbaikan Tahun Lahir anak** pemohon Nomor : 3201-LT-11042019-0054 dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201121912690008 atas nama Jamaludin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09-11-2023, diberi tanda **P-1** ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada tanggal 17-06-1996, diberi tanda **P-2** ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201120603120001, atas nama Kepala Keluarga Jamaludin, tanggal 08-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ika Saskia Putri** No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019, diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Ika Saskia Putri, diberi tanda **P-5**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ika Saskia Putri Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888 pada tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nyai Sarah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 320112191269008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09-11-2023.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Nyai Sarah** pada tanggal 04-06-1996 dengan kutipan akta nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada 17-06-1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **Ika Saskia Putri** lahir di Bogor tanggal 25-08-2005 anak ke tiga dari pasangan Jamaludin dan Nyai Sarah sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan **Tahun lahir** pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan **Ijazah** Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888.
- Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imas Turi Alawiyah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 320112191269008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09-11-2023.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Sarah pada tanggal 04-06-1996 dengan kutipan akta nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada 17-06-1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama Ika Saskia Putri lahir di Bogor tanggal 25-08-2005 anak ke tiga dari pasangan Jamaludin dan Nyai Sarah sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019.
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888.
- Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 320112191269008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09-11-2023.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Sarah pada tanggal 04-06-1996 dengan kutipan akta nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada 17-06-1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama Ika Saskia Putri lahir di Bogor tanggal 25-08-2005 anak ke tiga dari pasangan Jamaludin dan Nyai Sarah sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019.

– Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888.

– Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

– Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 320112191269008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09-11-2023.

– Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Sarah pada tanggal 04-06-1996 dengan kutipan akta nikah No 362/45/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede pada 17-06-1996.

– Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **Ika Saskia Putri** lahir di Bogor tanggal 25-08-2005 anak ke tiga dari pasangan Jamaludin dan Nyai Sarah sesuai kutipan akte kelahiran No. 3201-LT-11042019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11-04-2019.

– Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888.

– Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di Salabenda RT 003 RW 007, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (P-1) yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201121912690008 atas nama Jamaludin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09-11-2023 dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-2 sampai dengan P-6) dan saksi-saksi Pemohon, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan secara prodeo berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 422/17/SKTM/IV/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Parakan Jaya, maka mengenai biaya perkara permohonan dibebankan kepada Negara (PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Keputusan Dirjen Badilum MA – RI Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014);

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tahun lahir** di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama **Ika Saskia Putri** yang semula tertulis lahir tanggal 25-08-2005 di ubah menjadi 25-08-2006 untuk disesuaikan dengan **Ijazah** Sekolah Menengah Pertama anak pemohon yang bernama **Ika Saskia Putri** Nomor : DN-02/D-SMP/K13/ 0142888;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NASRUDDIN, S.H.,M.H.

RATIH WIDAYANTI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | - |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | - |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : Rp. | - |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 245/Pdt.P /2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya sumpah : Rp.

40.000,00

6. Biaya redaksi : Rp. -

7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)